

Peraturan Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia

Nomor 2706/II.2.8/HK.01.01/2025

Tentang

KODE ETIK, HAK, DAN KEWAJIBAN MAHASISWA



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia

Badan Riset dan Inovasi Nasional



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 2706/II.2.8/HK.01.01/2025

TENTANG

KODE ETIK, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan suasana akademik di Poltek Nuklir, perlu dilakukan penyesuaian peraturan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia tentang Kode Etik, Hak dan Kewajiban Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 11. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1210);
 12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109);
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/ Kep/ 2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
 14. Peraturan Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia Nomor B-30/II.2.8/DL.00/1/2023 tentang Peraturan Akademik Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat tanggal 3 September 2025

Menetapkan : Peraturan Direktur tentang Kode Etik, Hak dan Kewajiban Mahasiswa



BAB 1 **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan direktur ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **Poltek Nuklir**.
2. **Direktur** adalah Direktur Poltek Nuklir.
3. **Kode Etik Mahasiswa Poltek Nuklir** yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Poltek Nuklir dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
4. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang melakukan registrasi pada setiap semester secara administratif dan atau akademik yang diselenggarakan Poltek Nuklir.
6. **Tenaga Kependidikan** adalah pegawai dengan tugas selain mengajar yang terdiri dari tenaga administrasi, teknisi, pustakawan dan pramu kantor.
7. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (UU No 20 Tahun 2001)
8. **Tindak Pidana Kekerasan Seksual** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. (UU No 12 Tahun 2022)



9. **Perundungan** adalah proses, perbuatan seseorang secara yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.
10. **Sivitas Akademik** adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
11. **Sivitas Lain di Kawasan** adalah masyarakat lain yang terdiri dari pegawai BRIN, pegawai outsourcing, mahasiswa dari perguruan tinggi lain dan tamu dari luar.
12. **Kewajiban** adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan dengan ketentuan.
13. **Hak** adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. **Pelanggaran** adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam pedoman etika mahasiswa ini.
15. **Sanksi** adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik, hak dan kewajiban mahasiswa ini.
16. **Pihak yang berwenang** adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, yaitu Direktur Poltek Nuklir untuk sanksi berat dan Ketua Program Studi untuk sanksi ringan.
17. **Komisi disiplin** adalah suatu tim yang ditetapkan oleh Direktur Poltek Nuklir.
18. **Ormawa** adalah organisasi mahasiswa di tingkat program studi dan Poltek Nuklir, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa (HIMA), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Mahkamah Mahasiswa (MM).

TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Kode Etik ini adalah:

- (1) membentuk mahasiswa yang bertaqwa, berilmu, berbudi luhur dan berakhlak yang mulia;
- (2) mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Poltek Nuklir;



- (3) menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif; dan
- (4) membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika dan patuh pada norma kehidupan kampus dan norma-norma di masyarakat.

Pasal 3

Fungsi Kode Etik mahasiswa adalah:

- (1) menjadi aturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Poltek Nuklir,
- (2) membantu tegaknya peraturan dan ketertiban kampus Poltek Nuklir.

Pasal 4

Kode Etik mencakup:

- (1) mahasiswa dengan dosen;
- (2) mahasiswa dengan tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan;
- (3) antara sesama mahasiswa;
- (4) mahasiswa dengan masyarakat.

BAB 2

KODE ETIK MAHASISWA DENGAN DOSEN

Pasal 5

Kode Etik mahasiswa dengan dosen mencakup tindakan:

- (1) menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- (2) memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- (3) menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (4) bersikap sopan terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar Poltek Nuklir;
- (5) melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab;
- (6) tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya,



- kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etika yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di Poltek Nuklir;
- (7) santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
 - (8) jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan terkait interaksi dengan dosen dalam segala aspek;
 - (9) tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
 - (10) percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk mempengaruhi penilaian dosen;
 - (11) tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain kepada dosen;
 - (12) bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
 - (13) menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai atau kebijakan yang diberikan oleh dosen;
 - (14) mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
 - (15) tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, media sosial dan media lainnya;
 - (16) tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen.

BAB 3

KODE ETIK MAHASISWA DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN SIVITAS LAIN DI KAWASAN

Pasal 6

Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan mencakup tindakan:



- (1) menghormati tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka dan tidak suka;
- (2) bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan dalam interaksi, baik di dalam maupun di luar Poltek Nuklir;
- (3) tidak menjanjikan atau memberikan gratifikasi kepada tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan;
- (4) tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan;
- (5) tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- (6) tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan melalui media cetak, elektronik, media sosial dan media lainnya; dan
- (7) tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan.

BAB 4

KODE ETIK ANTARA SESAMA MAHASISWA

Pasal 7

Kode Etik antara sesama mahasiswa terdiri atas:

- (1) memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- (2) menghayati dan melaksanakan dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Poltek Nuklir dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- (3) menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak melandasi pergaulan dengan perasaan suka atau tidak suka;
- (4) bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar Poltek Nuklir;



- (5) bekerja sama dan bertanggung jawab dengan mahasiswa lain dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- (6) memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma yang hidup di masyarakat;
- (7) berlaku adil, tenggang rasa dan saling menghormati hak-hak sesama mahasiswa;
- (8) tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar Poltek Nuklir;
- (9) berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik Poltek Nuklir dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik Poltek Nuklir;
- (10) menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;
- (11) tidak melakukan pencemaran nama baik sesama manusia melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
- (12) tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada sesama mahasiswa; dan
- (13) tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

BAB 5

KODE ETIK ANTARA MAHASISWA DENGAN MASYARAKAT

Pasal 8

Kode Etik antara mahasiswa dengan masyarakat terdiri atas:

- (1) menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- (2) berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- (3) memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika kaidah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- (4) menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan norma kepatuhan;
- (5) tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik dan media sosial dan;



- (6) tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

BAB 6

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MAHASISWA

Pasal 9

Setiap mahasiswa memiliki hak:

- (1) memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi yang diminati sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- (2) memperoleh bimbingan dan masukan dari dosen untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah;
- (3) memperoleh informasi yang benar tentang prestasi belajar;
- (4) memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan;
- (5) memperoleh perlindungan dari pemaksaan untuk kepentingan pribadi dosen, tenaga kependidikan dan sivitas lain di kawasan dan/atau mahasiswa lain;
- (6) mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam kampus sesuai dengan aturan yang berlaku
- (7) memperoleh penghargaan dari Poltek Nuklir atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) mendapatkan beasiswa sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (9) mengemukakan pendapat atau ide dengan penalaran tinggi dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban;
- (10) menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- (11) menyampaikan aspirasi yang berupa usul, saran dan kritik secara proporsional untuk kemajuan Poltek Nuklir;
- (12) memanfaatkan fasilitas Poltek Nuklir dalam rangka kelancaran proses pembelajaran dan kegiatan akademik serta non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap mahasiswa Poltek Nuklir berkewajiban untuk:

- (1) memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku di Poltek Nuklir;



- (2) mengikuti perkuliahan dengan kehadiran sesuai dengan peraturan akademik
- (3) belajar dengan tekun dan rajin agar memperoleh prestasi tinggi;
- (4) menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan tepat waktu;
- (5) menghargai kemajuan IPTEK;
- (6) menerapkan 3S (*Safety, Security dan Safeguard*) serta mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai selama beraktivitas di laboratorium pendidikan;
- (7) memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Poltek Nuklir;
- (8) menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
- (9) saling menghormati dan bersikap sopan kepada sesama mahasiswa, sivitas akademik dan siapapun yang berada di dalam lingkungan kampus Poltek Nuklir;
- (10) memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam kampus;
- (11) mematuhi aturan dan mengikuti program asrama serta memenuhi capaian kinerja minimal *student worker* sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (12) mengenakan seragam yang berlaku beserta atributnya (*badge*/tanda pengenal), pakaian bebas rapi (kemeja berkerah, tidak boleh berkaos) saat di lingkungan kampus, bertata rias rapi, sopan dan tidak berlebihan serta mengenakan jas almamater ketika mengikuti kegiatan resmi;
- (13) ketentuan lebih rinci terkait penggunaan seragam diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Direktur Poltek Nuklir;
- (14) potongan rambut bagi mahasiswa pria adalah pendek rapi dan bagi wanita rapi, rambut diikat apabila panjang atau memakai kerudung;
- (15) mematuhi peraturan Kawasan Sains, Teknologi dan Edukasi pada saat berada di lingkungan kawasan.

Pasal 11

Setiap mahasiswa Poltek Nuklir dilarang untuk:

- (1) melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) bertindak atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik maupun non akademik;



- (3) melakukan tindakan plagiat, menyontek, memalsu dokumen dan mengganggu kegiatan akademik;
- (4) melakukan hal-hal:
 - a) tindakan berjudi, madat, minum-minuman keras, menyimpan/memperdagangkan/menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang, memiliki/menggunakan senjata api tanpa izin, mencuri serta kegiatan melanggar hukum;
 - b) melakukan pelecehan kehormatan, perselingkuhan, perkelahian, kekerasan, pencemaran nama baik, menimbulkan suara-suara yang mengganggu ketertiban kampus dan melakukan tindakan asusila yang lain;
 - c) vandalisme corat-coret, merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan
- (5) menggunakan fasilitas kampus tanpa izin atau secara tidak semestinya.

BAB 7

PELANGGARAN

Pasal 12

Pelanggaran dikelompokkan menjadi tiga jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang dan berat.

- (1) Pelanggaran ringan adalah tindakan yang tidak memenuhi standar perilaku atau melanggar aturan;
- (2) Pelanggaran sedang adalah tindakan yang melanggar aturan atau tata tertib, tetapi tidak sampai menimbulkan dampak yang sangat serius atau membahayakan;
- (3) Pelanggaran berat adalah tindakan yang sangat serius dan melanggar hukum, yang dapat menimbulkan dampak negatif yang besar, baik bagi individu maupun Poltek Nuklir.

BAB 8

SANKSI

Pasal 13

- (4) setiap mahasiswa Poltek Nuklir yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, hak dan kewajiban akan dikenakan sanksi;



- (5) laporan pelanggaran diajukan kepada unit yang menangani urusan kemahasiswaan;
- (6) sanksi ditetapkan/ dijatuhkan oleh Direktur Poltek Nuklir;
- (7) jenis sanksi pelanggaran ringan adalah:
 - a. peringatan, yaitu sanksi yang diberikan bila mahasiswa tidak memenuhi standar perilaku yang ditetapkan Poltek Nuklir baik peringatan dalam bentuk lisan maupun tertulis;
 - b. penggantian kerugian, yaitu sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan perusakan atau bentuk kerugian yang lain atas fasilitas Poltek Nuklir.
- (8) jenis sanksi pelanggaran sedang adalah:
 - a. hukuman percobaan, yaitu sanksi yang diberikan dengan ketentuan mahasiswa yang dikenai hukuman itu masih dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan persyaratan tertentu dan akan diberikan hukuman yang lebih berat apabila melakukan pelanggaran dalam masa percobaan;
 - b. pemberhentian sementara oleh Poltek Nuklir, yaitu sanksi yang diberikan dalam bentuk larangan untuk mengikuti kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu.
- (9) jenis sanksi pelanggaran berat adalah dicabut status kemahasiswaannya.

BAB 9

FASILITAS, PENGHARGAAN DAN BEASISWA

Pasal 14

Fasilitas Pendidikan yang diberikan oleh Poltek Nuklir adalah:

- (1) kesempatan mendapatkan Surat Izin Bekerja (SIB) di bidang kenukliran;
- (2) ruang perkuliahan, laboratorium dan perpustakaan;
- (3) akses bantuan studi dari BRIN maupun dari penyediaan bantuan yang lain;
- (4) jaringan internet di kampus Poltek Nuklir;
- (5) student center, sarana olahraga, kantin, ruang ibadah dan klinik;
- (6) asrama bagi mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 15

Penghargaan mahasiswa teladan diberikan kepada mahasiswa dengan menitikberatkan kepada kegiatan intra kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler. Penilaian dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Poltek Nuklir berdasarkan pertimbangan Senat Akademik Poltek Nuklir.

BAB 10

KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 16

- (1) kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan ko kurikuler dan ekstra kurikuler,
- (2) kegiatan ko kurikuler diselenggarakan oleh Poltek Nuklir dan/atau ormawa,
- (3) ekstra kurikuler diselenggarakan oleh ormawa, dan
- (4) mahasiswa Poltek Nuklir dapat mengikuti kegiatan ko kurikuler dan ekstra kurikuler.

BAB 11

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 Oktober 2025

Direktur

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia,



TT ELEKTRONIK

Dr.Eng. Zainal Arief, S.T., M.T.